



BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 201 TAHUN 2026
TENTANG
KELOMPOK KERJA PENYELENGGARAAN
BUDAYA SEKOLAH AMAN DAN NYAMAN
TAHUN 2026-2030

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan budaya sekolah aman dan nyaman, pemerintah daerah bertanggungjawab atas penyelenggaraan budaya sekolah aman dan nyaman di daerah sehingga perlu dibentuk kelompok kerja;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 6 Tahun 2026 tentang Budaya Sekolah Aman dan Nyaman, bupati/wali kota membentuk kelompok kerja untuk penyelenggaraan budaya sekolah aman dan nyaman yang menjadi kewenangan kabupaten/kota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Kelompok Kerja Penyelenggaraan Budaya Sekolah Aman dan Nyaman Tahun 2026-2030;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2008, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 6 Tahun 2026 tentang Budaya Sekolah Aman dan Nyaman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 11);

hu

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Kelompok Kerja Penyelenggaraan Budaya Sekolah Aman dan Nyaman Tahun 2026-2030, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Kelompok Kerja Penyelenggaraan Budaya Sekolah Aman dan Nyaman Tahun 2026-2030 sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi:
- melakukan sesialisasi dan/atau kampanye kepada masyarakat;
 - melakukan edukasi kepada warga sekolah dan pemangku kepentingan;
 - memfasilitasi peningkatan kapasitas guru dan tenaga kependidikan selain pendidik;
 - memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana;
 - menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap budaya sekolah aman dan nyaman di sekolah;
 - melakukan verifikasi dan analisis awal atas laporan yang diterima;
 - mengkoordinasikan penentuan bentuk penanganan lanjutan sesuai kewenangan;
 - memfasilitasi proses penanganan dugaan pelanggaran terhadap instansi yang berwenang;
 - melakukan pemantauan penanganan pelanggaran terhadap budaya sekolah aman dan nyaman yang telah dirujuk; dan
 - melakukan pemantauan berkala terhadap penyelenggaraan budaya sekolah aman dan nyaman di sekolah serta memberikan rekomendasi perbaikan.
- KETIGA** : Dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA Pokja:
- menyediakan layanan pengaduan; dan
 - memfasilitasi pendampingan berupa konseling, layanan kesehatan, bantuan hukum, advokasi, bimbingan sosial dan rohani, dan/atau layanan pendampingan lain sesuai kebutuhan.
- KEEMPAT** : Masa tugas kelompok kerja selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali dalam satu kali masa jabatan.
- KELIMA** : Biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada anggaran pendapatan belanja daerah dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM** : Pada saat Keputusan ini ditetapkan, Keputusan Bupati Nomor 246 Tahun 2023 tentang Pembentukan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan Masa Bakti 2023-2026, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

hw

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bolaang Uki
pada tanggal 9 Maret 2026



BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN

ISKANDAR KAMARU

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDO SELATAN
 NOMOR 201 TAHUN 2026
 TENTANG
 KELOMPOK KERJA PENYELENGGARAAN BUDAYA
 SEKOLAH AMAN DAN NYAMAN TAHUN 2026-2030

KELOMPOK KERJA PENYELENGGARAAN
 BUDAYA SEKOLAH AMAN DAN NYAMAN
 TAHUN 2026-2030

NO.	NAMA JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM PANITIA
1.	2.	3.
1.	BUPATI	PENGARAH
2.	WAKIL BUPATI	PENGARAH
3.	KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	PENGARAH
4.	SEKRETARIS DAERAH	KETUA
5.	KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	WAKIL KETUA
6.	KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	KOORDINATOR
7.	KEPALA KEPOLISIAN RESOR KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN	ANGGOTA
8.	PERWIRA PENGHUBUNG KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN	ANGGOTA
9.	KETUA PENGADILAN AGAMA KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN	ANGGOTA
10.	KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN	ANGGOTA
11.	KETUA TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA	ANGGOTA
12.	INSPEKTUR	ANGGOTA
13.	KEPALA DINAS SOSIAL	ANGGOTA
14.	KEPALA DINAS KESEHATAN	ANGGOTA
15.	KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	ANGGOTA
16.	KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	ANGGOTA
17.	KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	ANGGOTA
18.	KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	ANGGOTA
19.	KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMENUHAN HAK ANAK PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	ANGGOTA
20.	KEPALA BIDANG PEMBINAAN PENDIDIKAN DASAR PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	ANGGOTA

hw

NO.	NAMA JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM PANITIA
1.	2.	3.
21.	KEPALA BIDANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NONFORMAL PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	ANGGOTA
22.	KEPALA BIDANG PEMBINAAN DAN KETENAGAAN PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	ANGGOTA
23.	KEPALA SEKSI KURIKULUM DAN PENILAIAN PENDIDIKAN DASAR PADA BIDANG PEMBINAAN PENDIDIKAN DASAR DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	ANGGOTA
24.	KEPALA SEKSI PESERTA DIDIK DAN PEMBANGUNAN KARAKTER PADA BIDANG PEMBINAAN PENDIDIKAN DASAR DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	ANGGOTA
25.	KEPALA SEKSI PESERTA DIDIK DAN PEMBANGUNAN KARAKTER PADA BIDANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NONFORMAL DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	ANGGOTA
26.	KEPALA SEKSI KURIKULUM DAN PENILAIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI PADA BIDANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NONFORMAL DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	ANGGOTA
27.	KEPALA SEKSI PENDIDIKAN TENAGA KEPENDIDIKAN PAUD DAN PENDIDIKAN NONFORMAL PADA BIDANG PEMBINAAN DAN KETENAGAAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	ANGGOTA
28.	KEPALA SEKSI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PENDIDIKAN DASAR PADA BIDANG PEMBINAAN DAN KETENAGAAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	ANGGOTA
29.	KEPALA SUB BAGIAN UMUM, HUKUM DAN KEPEGAWAIAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	ANGGOTA


 BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN

 ISKANDAR KAMARU